



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ALBI NUR WIJAYA, Laki-laki, lahir di Tanjung Binga pada 18 Desember 2004, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, beralamat di Jalan Ujung Tanjung Rt.011 Rw.002, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 1 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 5 Februari 2024, dengan Register Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama ALBI NUR WIJAYA dilahirkan di Tanjung Binga pada tanggal 18 Desember 2004;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1451/Ist/2003/2003, pada tanggal 6 Agustus 2003;
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Tahun kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca 2003;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca Tahun 2003, diperbaiki menjadi Tahun kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca Tahun 2004;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tdn.



5. Bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan adanya kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
7. Bahwa untuk memperbaiki Tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca Tahun 2003, diperbaiki menjadi Tahun kelahiran Pemohon didalam Akta kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca Tahun 2004, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd), terlebih dahulu harus mendapat izin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tahun kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca Tahun 2003, diperbaiki menjadi tahun kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca Tahun 2004, sehingga didalam Akta Kelahiran Pemohon tahun kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca 2004;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1451/Ist/2003/2003;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1902041802030004 atas nama Albi Nur Wijaya, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1902045507740001 atas nama Isnaini, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1451/Ist/2003/2003 atas nama Albi Nur Wijaya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-28/M-SMA/K13/0007554 atas nama Albi Nur Wijaya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902042605090005 atas nama Kepala Keluarga Apatan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 657/45/X/1992 atas nama Apatan dan Isnaini, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Albi Nur Wijaya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 030/KU-TB/II/2024 atas nama Albi Nur Wijaya, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 hingga P-8 berupa fotokopi bermeterai telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama Darmawati dan Pariha yang mana Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Darmawati, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon karena Saksi sebagai Sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Jalan Ujung Tanjung Rt.011 Rw.002, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah membuat Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon bernama Apatan dan Isnaini;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada Akta Kelahiran Pemohon pada bagian tanggal lahir Pemohon tertulis 18 Februari 2003;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang benar tanggal lahir Pemohon seharusnya tertulis 18 Desember 2004;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan pihak yang berwajib dalam kaitannya dengan melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan orang lain maupun lembaga keuangan dalam kaitannya dengan melakukan perjanjian hutang piutang;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk memperbaiki data administrasi kependudukan Pemohon;

2. Pariha, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon karena Saksi sebagai Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Jalan Ujung Tanjung Rt.011 Rw.002, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah membuat Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon bernama Apatan dan Isnaini;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Akta Kelahiran Pemohon pada bagian tanggal lahir Pemohon tertulis 18 Februari 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui yang benar tanggal lahir Pemohon seharusnya tertulis 18 Desember 2004;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan pihak yang berwajib dalam kaitannya dengan melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan orang lain maupun lembaga keuangan dalam kaitannya dengan melakukan perjanjian hutang piutang;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk memperbaiki data administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Hakim akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon diizinkan untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-8, serta mengajukan Saksi-saksi yang bernama Darmawati dan Pariha;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, tugas pokok Pengadilan Negeri Tanjungpandan adalah menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dikatakan "*jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dikatakan "*permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan "*suatu perkara gugatan yang didalamnya termasuk yurisdiksi voluntair atau permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, setelah memeriksa bukti surat dengan tanda bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1451/Ist/2003/2003 atas nama Albi Nur Wijaya, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dikatakan "*Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diberi tanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1902041802030004 atas nama Albi Nur Wijaya, menunjukkan Subjek Akta berdomisili di Jalan Ujung Tanjung Rt.011 Rw.002, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, yang mana domisili Subjek Akta tersebut masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga hal-hal tersebut apabila dihubungkan dengan Surat Permohonan Pemohon tanggal 1 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg Jo. Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan semua bagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 permohonannya meminta supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Hakim berpendapat terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan dan memutuskan petitum permohonan Pemohon yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) permohonannya meminta supaya Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca Tahun 2003, diperbaiki menjadi tahun kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca Tahun 2004, sehingga di dalam Akta Kelahiran Pemohon tahun kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca 2004;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya kekeliruan penulisan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1451/Ist/2003/2003 atas nama Albi Nur Wijaya, diketahui pada bagian tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca 18 Februari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-7 dan P-8 apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui tanggal lahir Pemohon yang benar seharusnya tertulis 18 Desember 2004. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Hakim berpendapat telah terdapat kekeliruan pada bukti surat dengan tanda bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1451/Ist/2003/2003 atas nama Albi Nur Wijaya, mengenai penulisan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis 18 Februari 2003, seharusnya yang benar tertulis 18 Desember 2004;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap kekeliruan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan dalam register-register itu, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan tertuang pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-3 (tiga) permohonannya meminta supaya Hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1451/Ist/2003/2003;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikatakan "*semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal itu dicatat pula dalam akta yang dibetulkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah mengatur "*Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", oleh karena berdasarkan bukti surat diberi tanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1902041802030004 atas nama Albi Nur Wijaya, menunjukkan Subjek Akta berdomisili di Jalan Ujung Tanjung Rt.011 Rw.002, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan Akta Kelahiran Pemohon melalui peradilan yang sederhana cepat berbiaya ringan, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, berdasarkan hal-hal tersebut petitem ke-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan tertuang pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim oleh karena petitem ke-2 (dua) dan petitem ke-3 (tiga) permohonan Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitem ke-1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem ke-4 (empat) permohonannya meminta supaya Hakim membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan. Menurut pertimbangan Hakim sebagai konsekuensi yuridis dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1451/Ist/2003/2003 dari yang sebelumnya tanggal kelahiran Pemohon tertulis 18 Februari 2003 diperbaiki menjadi tertulis 18 Desember 2004;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan *Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tdn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan tanggal kelahiran Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1451/Ist/2003/2003;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh Benny Wijaya, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sumaidi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumaidi

Benny Wijaya, S.H.,

M.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNPB		
Relaas Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	3.000,00
5. Sumpah	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)